

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa sebelumnya manusia belum mengenal uang, dalam melakukan transaksi jual beli dapat menggunakan praktik barter yakni melakukan pertukaran barang dan jasa yang disesuaikan nilainya. Praktik barter sudah di mulai sedari ratusan tahun yang lalu, namun seiring berjalannya waktu; muncul suatu permasalahan ketika tidak ada kesepakatan dalam proses barter, salah satunya yaitu dengan nilai tukar barang pertukaannya.

Kebutuhan manusia yang terus meningkat dan dirasa tidak efisien dalam melakukan transaksi barter, dengan efisiensi penggunaan alat tukar, masyarakat kemudian mengembangkan alat tukar secara terukur dengan menggunakan bentuk uang kartal. Wujud uang juga selalu berevolusi sedari awal kemunculannya, salah satunya yaitu uang kartal, sebagai bentuk alat tukar yang terdapat dua macam diantaranya adalah uang kertas dan uang logam, uang kartal acapkali disebut uang tunai.

Uang tunai menjadikan setiap orang mudah dalam bertransaksi, akan tetapi seiring berkembangnya ekonomi, teknologi dan informasi; penggunaan uang tunai dirasa tidak cukup praktis untuk melakukan transaksi dalam jumlah nilai yang cukup besar, tentunya akan menyulitkan jika membawa fisik uang untuk jumlah yang besar dalam transaksi yang bernilai tinggi. Disisi lain juga membawa uang tunai dinilai tidak aman dikarenakan adanya potensi pencurian, perampokan terhadap uang tunai,

selain itu juga mulai marak pemalsuan uang tunai, akhirnya membuat setiap orang khawatir dalam menyimpan atau membawa uang tunai dengan jumlah banyak.

Ancaman itu membuat akhirnya terdapat pelbagai inovasi guna menciptakan alat penyimpanan dan pembayaran yang bersifat non-tunai dan lebih praktis serta efisien penggunaannya. Bentuk alat pembayaran non-tunai pun bermacam-macam, mulai yang diantaranya; *paper-based*, contohnya bilyet, cek, giro dan lain sebagainya, alat pembayaran non-tunai disebut sebagai surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah. Kemudahan dalam bertransaksi ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam menyimpan uangnya di dalam bank, masyarakat yang menyimpan atau melakukan transaksi menggunakan bank ini di sebut dengan nasabah.

Hemat Pardede, nasabah merupakan setiap orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan mengharapkan imbalan berupa uang atas simpanan tersebut. Bank sendiri dijelaskan pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

¹ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2.

Selain itu menurut Kasmir bank adalah lembaga keuangan yang tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, namun juga memberkan jasa-jasa bank lainnya² sebagai contoh adalah program simpan-pinjam terhadap hajat masyarakat seperti pengusaha yang hendak membuka sebuah usaha di bidang tertentu.

Perjalanan panjang sejarah keberadaan bank sentral di Indonesia di mulai sejak tahun 1946. Dengan berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank pertama yang dimiliki Indonesia dan berfungsi sebagai bank komersial dan bank sentral. keberadaan bank sentral di Indonesia di pertegas kembali yang di tandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 Tentang pokok-pokok bank sentral, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 Bank sentral memiliki tugas sebagai penjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan, dan menyalurkan kredit bank, selain fungsi tersebut bank sentral juga masih merangkap sebagai bank komersial juga.

Bank sentral berperan juga merangkap sebagai bank komersial selanjutnya di cabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Pada masa itu Bank Sentral masih berperan sebagai agen pembangunan dengan keharusan menyalurkan kredit, yang

² Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2014), hal 26.

merupakan konsekuensi dari kedudukan Bank Sentral sebagai bagian dari pemerintah, hal ini menjadikan Bank Sentral yang kurang Independen. Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, independensi Bank Sentral di cantumkan di Undang- Undang Nomor 23 tahun 1999 yang dengan tegas menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur kedudukan Bank sentral sebagai Bank yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya³, selain itu sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 Tentang Bank sentral. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan secara umum, bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang sangat berpengaruh dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang di anggap perlu.

Di Indonesia selain Bank Sentral terdapat juga bank umum yakni lembaga yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta memberikan seluruh

³ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pasal 4, ayat 2.

layanan dalam lalu lintas pembayaran. Dalam pengumpulan dana, Bank umum menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, terutama memberikan simpanan dalam jangka pendek dalam usahanya.⁴

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh rasa kepercayaan, kemudian bank bekerja dengan bertanggungjawab atas dana dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga akuntabilitas agar senantiasa mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Namun di samping adanya kepercayaan, hubungan antar nasabah dan bank juga di landasi dengan hubungan hukum yang terikat dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kontrak atau perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dalam melakukan sebuah kontrak dan transaksi harus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kontrak, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan sesuatu yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum⁵.

Relasi yang terkait antara nasabah dengan Bank dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan yang terkait antara nasabah dengan bank

⁴ Kasmir, Op. Cit, hal 33.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pasal 1320.

sebagai bentuk tertulis, sementara hubungan non kontraktual menjadi sebuah hubungan yang terkait nasabah dengan bank tidak pada bentuk tertulis, tetapi hubungan itu selalu dijiwai oleh hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan antara nasabah yang menyimpan dana dengan bank disebutkan sebagai hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang di landasi oleh prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan dengan tujuan bank yang bekerja menggunakan dana nasabah mampu mengembalikan dana masyarakat sewaktu-waktu apabila dana yang di simpan di tagih kembali.⁶

Bank sendiri memiliki kewajiban salah satunya adalah merahasiakan data-data nasabah yang melakukan transaksi atau menyimpan dananya. Perlindungan tentang data nasabah dalam melakukan transaksi sangat penting karena dapat menimbulkan rasa nyaman dan percaya nasabah terhadap bank. Kepercayaan nasabah tersebut menjadi sangat penting, karena bila tidak percaya maka nasabah akan ragu-ragu dalam melakukan transaksi menggunakan bank. Kasus kepercayaan ini terjadi pada Moch Imam Rofi'i, yang awalnya menyimpan dananya dalam PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Kudus, namun rasa kepercayaan itu berubah menjadi tidak percaya semenjak setelah diketahui bahwa dana yang di simpannya hilang. Hilangnya dana tersebut di duga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Kudus

⁶ Lukman Santoso AZ, *Hak dan kewajiban hukum nasabah bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 65.

melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian. Kemudian Moch Imam Rofi'i melakukan gugatan dimana Moch Imam Rofi'i sebagai penggugat melawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Kudus.

Berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds, Moch Imam Rofi'i merasa dirugikan sejumlah Rp. 5.800.090.000 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah). Kasus pertamanya berawal dari penggugat hendak mengambil uang tunai di Bank Mandiri Cabang Karanganyar Demak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun informasi dari *teller* Bank Mandiri kantor Cabang Kudus kartu ATM penggugat dalam keadaan terblokir olehnya penggugat di arahkan ke *costumer service* (CS). Setelah penggugat mendapatkan kartu ATM platinum baru dan pembuatan pin ATM yang baru, penggugat akhirnya berhasil melakukan penarikan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun setelah itu penggugat kaget setelah mengecek sisa saldo yang ada di rekeningnya yang seharusnya saldo tersisa adalah Rp. 5.948.774.486 (lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) namun ternyata hanya tersisa Rp. 128.680.480,45 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh empat puluh lima rupiah). Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tanggung jawab hukum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perbuatan melawan hukum

terhadap hilangnya dana nasabah dalam studi kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah yang diantaranya:

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap nasabah penyimpan tabungan yang kehilangan dananya dalam studi kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds *Juncto* Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN kds?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Kudus terhadap nasabah penyimpan tabungan biasa yang kehilangan dananya dalam studi kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds *Juncto* Putusan Nomor 281/Pdt/2022/PT Smg.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN kds.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis di harapkan dapat menunjang

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis lebih khususnya pada lingkup hukum perbankan dalam tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa atau yang di sebut nasabah yang mengalami kerugian.

B. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategi dalam tanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian. Selain itu dapat sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban *Fiduciary Duty*

Seseorang atau badan hukum memiliki tugas *fiduciary* dikala ia mempunyai kapasitas *fiduciary*. Dan setiap orang disebut mempunyai *fiduciary capacity* apabila bisnis yang ditransaksikannya ataupun uang yang di-*handle* tidak merupakan miliknya atau tidak untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan orang lain dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar kepadanya.⁷

Melihat dari pertanggungjawaban bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka bank harus tetap bertanggungjawab karena

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal 31.

bank mempunyai otoritas penuh mengawasi para pegawainya sehingga kehilangan dana nasabah dapat ditindak secara preventif. Dalam hal ini, bank wajib bertanggungjawab dengan memberi ganti rugi atas kerugian nasabahnya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Bank harus mengganti kerugian yang timbul disebabkan kesalahan pegawainya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Prinsipnya yang bertanggungjawab terhadap pihak ketiga dalam sebuah korporasi apabila ada dalam kepailitan, kerugian ataupun likuidasi merupakan korporasi itu sendiri. Artinya jika korporasi mengalami kerugian, kepailitan atau likuidasi yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasi lah sebagai entitas yang pertama kali untuk diminta pertanggungjawaban.

Perseroan Terbatas merupakan korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi bekerja dalam pengelolaan korporasi selaras dengan asas *good corporate governance* atau pengurus melaksanakan kegiatan atau bertindak sesuai dengan anggaran dasar korporasi. Oleh karena itu tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanya memberikan ganti rugi sebagai wujud akuntabilitas sampai membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai kebendaan dan aset yang masih dimiliki oleh korporasi.

Pertanggungjawaban jika ditinjau dari aspek hukum perdata, Pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kewajiban mengganti kerugian apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan bisa dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya Suatu Perbuatan.
- b. Perbuatan Melawan Hukum.
- c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku.
- d. Adanya Kerugian Bagi Korban.
- e. Adanya Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Serangkaian pelanggaran yang berdampak terhadap kerugian nasabah semakin beranekaragam antara lain; penyalahgunaan dana nasabah, penyampaian laporan palsu, penipuan melalui ATM, pembobolan rekening, Internet banking, hingga penipuan yang tersistematis. Oleh karena itu pengguna jasa perbankan atau nasabah membutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen atau yang di sebut nasabah. Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bank untuk menciptakan standar yang jelas dalam melindungi konsumen atau nasabah yaitu meningkatkan dan pemberdayaan

masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan beragam protes dan pengaduan nasabah, untuk menghindari larutnya dalam penanganan pengaduan nasabah, standarisasi memerlukan waktu yang jelas, terukur dan berlaku umum bagi setiap bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah apabila tidak dapat diselesaikan, komunikasi. dibutuhkan, siapa yang dapat menyelesaikan perselisihan antara bank dan hubungannya dengan nasabah. Bank harus memenuhi batas waktu normal untuk pengaduan lisan dalam waktu 2 hari kerja, sedangkan untuk pengaduan tertulis harus diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja.

Pihak bank bertanggungjawab atas nasabah yang mengalami kerugian yakni melalui cara melakukan perdamaian berupa pengaduan langsung ke bank yang bersangkutan jika terjadi kekeliruan untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui pengadilan untuk dibuktikan agar terrealisasinya pemberian ganti rugi oleh Bank.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah perbuatan keterikatan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang didasari oleh kata sepakat secara mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih.⁸ Abdulkadir Muhammad berpandangan bahwa perjanjian adalah sesuatu kesepakatan dengan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pasal 1313.

untuk melakukan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Sebuah perjanjian akan selalu terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor), dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor), Adapun syarat sahnya perjanjian yaitu ⁹:

a. Kata Sepakat

Antara kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah yang mengadakan perjanjian harus ada kesepakatan, kesepakatan tersebut harus di berikan secara bebas artinya bebas dari penipuan, kekhilafan dan keterpaksaan.

b. Cakap menurut hukum

Pihak bank dan nasabah dalam melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai orang yang tidak cakap dalam anggapan hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:¹⁰

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang di taruh dalam pengampuan
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian itu.

⁹ *Ibid*, 1320.

¹⁰ *Ibid*, 1350.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Dalam Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dapat dihitung.

d. Sebab yang halal

Dalam perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kesopanan ataupun ketertiban umum.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Hukum

Secara umum tanggung jawab hukum diartikulasikan sebagai wujud kewajiban untuk melakukan anggapan peraturan yang ada dan tidak menyimpang. Sugeng Istanto berpandangan bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai kewajiban yang diberikan jawaban perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.¹¹

2. Bank

Lembaga keuangan dalam dunia finansial bertindak sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya. Salah satu bentuk

¹¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal 77.

dari lembaga keuangan adalah bank. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak¹². Selain itu juga bank dapat di artikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit, selain itu juga memberikan jasa- jasa lainnya¹³.

3. Nasabah

Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan suatu bank, selain itu juga menjadi tanggungan asuransi dan perbandingan pertalian¹⁴. Selain itu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank¹⁵. Dapat diartikan juga nasabah adalah seseorang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan dapat melakukan transaksi melalui bank¹⁶. Nasabah berperan penting dalam sektor perbankan, dimana dana nasabah yang di simpan di bank atas dasar kepercayaan dioperasikan dalam kegiatan usahanya.

4. Hak-Hak Nasabah

¹² Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2.

¹³ Kasmir, Op Cit, hl 26.

¹⁴ Lukman Santoso AZ, Op Cit, hal 26.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 16.

¹⁶ Dwi Perwita Sari wiryaningtyas, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Jembe*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: 2016, hal 50.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa hak-hak nasabah antara lain adalah¹⁷:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang* Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.

undangan lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini, guna menunjang tercapainya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Pada umumnya penelitian hukum normatif tidak menggunakan metode penelitian sosial, karena bahan penelitian yang dituju adalah bahan sekunder, terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) sampai dengan bahan hukum tersier (berupa bahan data hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. dalam arti bahwa pembenaran dirumuskan oleh kualitas standar hukum itu sendiri, pendapat atau doktrin spesialis dan pengetahuan hukum yang melatarbelakanginya..

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan studi kasus. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang melihat semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data

yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan. Bahan penelitian sekunder terdiri dari bahan hukum primer (hukum wajib), bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan pendapat/doktrin dan argumentasi melalui kualitas norma hukum itu sendiri, data pendukung.

a. Bahan Hukum Primer

Kitab undang-undang hukum perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PJOK Nomor 6/PJOK.07/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memuat penjelasan tentang bahan hukum pokok, antara lain: Buku, surat kabar, majalah, internet, yang menjadi tanggung jawab bank kepada nasabah.

c. Bahan Hukum Tersier

Isinya ini bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Teknik Pengmpulan Bahan Hukum

Informasi yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku sastra.

b. Analisis Data

Setelah memperoleh bahan hukum, dilakukan analisis kualitatif terhadap bahan tersebut, yaitu; peneliti menganalisis bahan hukum sebelumnya, yang kemudian dengan bantuan standar hukum, asas dan asas hukum, doktrin atau teori hukum. fakta atau peristiwa hukum yang diselidiki.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok pembahasan, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan, yakni bab pertama yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

berisikan tinjauan umum dan pengertian

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III FAKTA MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH DALAM PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN.KDS JUNCO PUTUSAN NOMOR 281/PDT/2022/PT SMG .

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai fakta tanggung jawab bank mandiri mengenai hak-hak konsumen, penyelesaian sengketa ganti rugi oleh bank dalam studi kasus putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PN.kds junco putusan nomor 281/pdt/2022/PT smg.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUDUS ATAS KEHILANGAN DANA NASABAH DALAM PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN.KDS JUNCO PUTUSAN NOMOR

281/PDT/2022/PT SMG.

Dalam bab ini penulis akan menyajikan analisa mengenai tanggung jawab bank dan pertimbangan hukum oleh hakim atas hilangnya dana nasabah di PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk kantor Cabang Kudus sesuai dengan studi kasus putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PN.kds junco putusan nomor 281/pdt/2022/PT smg.

BAB V**PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan yang di temukan.

